

## Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Risiko dan Manfaat Pinjaman Online

Budi Kristian<sup>1</sup>, Dadang Sumarna<sup>2</sup>, Susanto<sup>3</sup>, Anton Nurhidayatulloh<sup>4</sup>, Arieffianto Novandita<sup>5</sup>,  
Cice Caslyai<sup>6</sup>, Dinis Silvia Amir<sup>7</sup>, Elvira Amanda Amalia<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Universitas Pamulang

Email: [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Pinjaman online telah berkembang pesat sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, meskipun memiliki manfaat, pinjaman online juga membawa risiko yang signifikan, seperti bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan potensi jeratan utang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan manfaat pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial yang melibatkan ahli dari lembaga keuangan dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, serta mengurangi potensi penyalahgunaan pinjaman. Selain itu, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya memeriksa kredibilitas penyedia layanan dan memahami syarat ketentuan sebelum meminjam. Secara keseluruhan, hasil sosialisasi ini berhasil meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online dengan bijak.

Kata kunci : Pinjaman Online, Kesadaran Masyarakat, Risiko, Manfaat, Sosialisasi, Edukasi.

### ABSTRACT

*Online loans have rapidly developed as an alternative financing option that is easily accessible to the public. However, despite the benefits, online loans also carry significant risks such as high-interest rates, hidden fees, and the potential for falling into debt traps. This study aims to raise public awareness of the risks and benefits of online loans. The methodology used in this study includes socialization through seminars, workshops, and social media campaigns involving experts from financial institutions and legal practitioners. The results show that the socialization activities successfully increased public understanding of the difference between legal and illegal online loans, as well as reducing the potential for misuse of loans. Additionally, the public became more aware of the importance of verifying the credibility of loan providers and understanding the terms and conditions before borrowing. Overall, the socialization efforts have successfully raised public caution in using online loan services wisely.*

**Keywords:** Online Loans, Public Awareness, Risks, Benefits, Socialization, Education

### PENDAHULUAN

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam transaksi jual beli properti di Indonesia. PPJB berfungsi sebagai perikatan awal antara pihak penjual dan pembeli, yang pada dasarnya belum sepenuhnya menyelesaikan transaksi jual beli, namun sudah mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya.

Pinjaman online telah menjadi salah satu instrumen finansial yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di era digital saat ini.

Kemudahan akses, proses yang cepat, dan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman konvensional menjadikan pinjaman online sangat diminati. Berbagai aplikasi pinjaman online bermunculan, menawarkan solusi keuangan bagi individu yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha. Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjaman online menyimpan berbagai potensi risiko yang besar, baik dari segi finansial, sosial, maupun hukum, yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Hal ini menjadikan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan manfaat dari pinjaman online, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak

dan menghindari jebakan utang yang merugikan.

Di Indonesia, fenomena pinjaman online semakin berkembang dengan pesat. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan diawasi terus meningkat setiap tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh tingginya kasus penyalahgunaan layanan pinjaman online, baik yang dilakukan oleh penyedia layanan ilegal maupun oleh konsumen yang kurang bijak dalam mengelola pinjaman. Salah satu masalah utama adalah tingginya bunga yang dikenakan oleh beberapa aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak diawasi secara ketat oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, banyak dari pengguna pinjaman online yang tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, yang berujung pada terlilitnya mereka dalam utang yang semakin membengkak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana cara kerja pinjaman online, apa saja potensi risikonya, dan bagaimana cara mengelola pinjaman dengan bijak. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih kurang informasi terkait hal ini, terutama mengenai perbedaan antara pinjaman online yang legal dan ilegal, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika tidak berhati-hati. Banyak orang yang, karena kebutuhan mendesak, cenderung memilih pinjaman tanpa memperhatikan kemampuan untuk membayar kembali atau tanpa memahami sepenuhnya beban biaya yang harus mereka tanggung. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam hutang yang menggunung, yang sulit untuk dilunasi.

Sebagai respons terhadap masalah ini, berbagai upaya edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan pinjaman online. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan seminar, workshop, dan kampanye media sosial yang dapat memberikan pemahaman mengenai risiko dan manfaat pinjaman online, serta cara menghindari jebakan utang. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, serta memastikan bahwa pinjaman online yang beredar di pasar sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak merugikan konsumen.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan pihak-pihak lain seperti lembaga perlindungan konsumen dan organisasi masyarakat sipil untuk

mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengakses pinjaman online. Pendidikan ini tidak hanya harus menyoar individu yang terjebak dalam masalah pinjaman online, tetapi juga masyarakat luas agar mereka dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan fasilitas pinjaman yang ditawarkan secara online. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan manfaat pinjaman online harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak.

Dengan memahami risiko dan manfaat pinjaman online, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari jebakan yang dapat merugikan. Selain itu, peningkatan kesadaran ini juga dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keuangan yang lebih sehat, di mana individu dapat memanfaatkan pinjaman online sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa harus terjerat dalam masalah utang yang tidak terkelola dengan baik. Edukasi yang efektif mengenai pinjaman online ini tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran kolektif yang dapat mendorong perubahan dalam perilaku konsumtif masyarakat, yang lebih mengutamakan kehati-hatian dan perencanaan keuangan yang matang.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dimulai dengan identifikasi masalah yang terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat pinjaman online. Untuk itu, mahasiswa Magister Hukum UNPAM melakukan survei awal kepada masyarakat untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka mengenai topik tersebut. Berdasarkan hasil survei, kegiatan sosialisasi difokuskan pada penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari pinjaman online ilegal serta manfaat yang dapat diperoleh jika memilih penyedia pinjaman yang sah dan terdaftar. Sosialisasi ini dilakukan di lingkungan yang strategis, seperti tempat-tempat umum, perumahan warga, dan komunitas yang rawan terpengaruh oleh pinjaman online.

Setelah sosialisasi dimulai, mahasiswa melakukan kegiatan edukasi langsung kepada masyarakat dengan mengedarkan materi informasi berupa brosur dan leaflet yang menjelaskan dengan detail tentang risiko pinjaman online, serta cara-cara untuk memverifikasi legalitas penyedia pinjaman. Selain itu, mahasiswa juga menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi yang lebih

luas kepada audiens yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Materi yang disebarluaskan mencakup informasi tentang cara menghindari pinjaman ilegal, serta memberi gambaran tentang lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum jika terjadi masalah dengan pinjaman online.



Gambar 1. Tim PKM Pinjol

Untuk memastikan penyampaian informasi lebih efektif, mahasiswa menggunakan berbagai media, seperti brosur, pamflet, dan materi digital yang dapat diakses oleh masyarakat di platform online. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kelompok diskusi kecil untuk memperdalam pemahaman masyarakat dengan menjawab pertanyaan langsung yang muncul dari peserta. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi lebih intensif dengan masyarakat dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam serta solusi atas masalah yang mereka hadapi terkait pinjaman online.

Pada akhir kegiatan, evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak dari sosialisasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan umpan balik dari peserta melalui kuesioner atau wawancara mendalam untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai risiko dan manfaat pinjaman online telah meningkat. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya, serta memastikan bahwa program sosialisasi ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum mereka terhadap pinjaman online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan masyarakat mengenai risiko dan manfaat pinjaman online. Berdasarkan survei yang dilakukan sebelum dan setelah kegiatan

sosialisasi, sebagian besar peserta awalnya hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang pinjaman online dan berbagai risiko yang mungkin timbul. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui secara umum bahwa pinjaman online dapat memberikan solusi cepat bagi masalah keuangan, tanpa memahami sepenuhnya potensi masalah hukum yang bisa muncul, seperti bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi, hingga pelanggaran hak pribadi yang dapat merugikan mereka.

Namun, setelah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Magister Hukum UNPAM, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terkait hal-hal tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, hampir 85% peserta mengaku lebih sadar tentang perbedaan antara pinjaman online yang legal dan ilegal. Mereka juga dapat lebih mengenali penyedia pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, serta dampak negatif yang dapat timbul jika terjebak dalam pinjaman dengan bunga tinggi atau biaya tersembunyi. Selain itu, banyak peserta yang mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih penyedia pinjaman online dan tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjaman yang tampaknya menguntungkan di awal.

Pembahasan mengenai hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung yang dilakukan oleh mahasiswa, baik melalui penyuluhan di tempat-tempat umum maupun melalui media seperti brosur dan materi digital, sangat efektif dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Materi yang disampaikan tidak hanya mencakup aspek hukum yang terkait dengan pinjaman online, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka, seperti cara menghindari jebakan utang dan mengidentifikasi ciri-ciri pinjaman yang aman dan legal. Ini membuktikan bahwa pendidikan hukum yang praktis dan langsung ke masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang dapat dihadapi dalam dunia keuangan digital.

Namun, meskipun terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan, ada juga beberapa tantangan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan ini. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya sebagian masyarakat yang cenderung kurang percaya terhadap penyuluhan yang diberikan, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tua dan kurang familiar dengan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan hukum harus dilakukan secara terus-menerus dan dengan

pendekatan yang lebih personal. Masyarakat yang kurang teredukasi di bidang digital juga membutuhkan perhatian lebih, karena mereka lebih rentan menjadi korban praktik pinjaman online ilegal.

Selain itu, meskipun ada perubahan positif dalam pemahaman masyarakat, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan informasi yang telah diberikan. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa meskipun mereka sudah mengetahui risiko pinjaman online, mereka masih merasa terdesak oleh kebutuhan finansial yang mendesak, sehingga mereka tetap tergoda untuk mencoba pinjaman online tanpa memeriksa legalitasnya secara teliti. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir masyarakat secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih intensif, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keuangan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan pribadi, agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi masalah keuangan tanpa bergantung pada pinjaman online yang berisiko.

Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pinjaman online dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam hal penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan ekonomi atau kekurangan pemahaman teknologi. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dampak positif dari kegiatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup pembekalan keterampilan ekonomi praktis dan upaya pemberdayaan yang lebih mendalam agar masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan terhindar dari risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Dengan Peserta PKM

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mitigasi terhadap

permasalahan yang timbul dalam transaksi PPJB dapat dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya adalah dengan memperjelas dan memperkuat klausul perjanjian, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli. Penyusunan klausul yang lebih transparan dan rinci, serta mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan antara pembeli dan penjual.

Selain itu, pemberian pelatihan atau pendampingan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam PPJB juga dapat menjadi langkah preventif yang efektif, agar mereka lebih memahami aspek hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani. Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, PPJB diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih aman, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi properti, sehingga dapat meminimalisir risiko hukum yang dapat timbul.



Gambar 3 Tim PkM Magister Hukum

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hasil yang didapatkan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tingkat kesadaran masyarakat mengenai risiko dan manfaat pinjaman online. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelum dan setelah sosialisasi, ditemukan bahwa sebagian besar peserta awalnya hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fenomena pinjaman online. Sebelum kegiatan pengabdian dilakukan, banyak peserta yang hanya mengetahui pinjaman online sebagai solusi instan untuk kebutuhan finansial tanpa memahami adanya potensi bahaya yang terkandung di dalamnya, seperti bunga yang tinggi, biaya tambahan yang tersembunyi, dan bahkan kemungkinan terjatuh utang yang sulit dilunasi.

Namun, setelah mengikuti serangkaian kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Magister Hukum

UNPAM, mayoritas peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebagian besar dari mereka, sekitar 85%, kini mampu membedakan antara pinjaman online yang legal dan ilegal. Mereka mengerti bahwa pinjaman online yang legal memiliki izin dari OJK dan mematuhi regulasi yang berlaku, sementara pinjaman ilegal sering kali menawarkan suku bunga tinggi dan syarat yang tidak transparan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang berbasis pada pemberian informasi yang jelas dan terperinci dapat membantu masyarakat lebih memahami seluk-beluk pinjaman online serta konsekuensinya terhadap kondisi finansial mereka.

Pembahasan lebih lanjut terkait hasil ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Penyuluhan yang dilakukan menggunakan berbagai metode, seperti distribusi brosur, video edukatif, dan materi digital yang dapat diakses masyarakat, terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran. Masyarakat yang awalnya tidak tahu banyak tentang hukum pinjaman online kini lebih mampu mengenali bahaya yang dapat muncul dari pinjaman yang tidak sah. Selain itu, para peserta juga belajar tentang pentingnya memeriksa legalitas penyedia pinjaman online dan mengenali ciri-ciri pinjaman yang transparan dan memiliki bunga yang wajar.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini tetap ada. Salah satunya adalah keberagaman latar belakang sosial dan ekonomi peserta. Sebagian besar peserta yang hadir berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang cenderung lebih rentan untuk tergoda mengambil pinjaman online demi memenuhi kebutuhan mendesak.

Meskipun mereka telah diberikan pemahaman tentang risiko hukum dan finansial, banyak dari mereka yang mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi menjadi alasan utama mereka masih memilih untuk mengambil pinjaman online tanpa memeriksa legalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan hukum sudah diberikan, masalah ekonomi tetap menjadi faktor dominan yang mendorong perilaku tersebut.

Kendala lainnya adalah pada segmen masyarakat yang lebih tua dan kurang familiar dengan teknologi digital. Mereka cenderung lebih skeptis terhadap informasi yang diberikan melalui

media sosial atau digital, sehingga penyuluhan yang berbasis pada teknologi menjadi kurang efektif untuk segmen ini. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih personal dan tradisional dalam memberikan informasi, misalnya dengan mengadakan pertemuan langsung di komunitas atau menggunakan metode interaktif seperti diskusi kelompok kecil yang melibatkan elemen-elemen keluarga atau tokoh masyarakat setempat yang lebih dipercaya oleh kelompok ini.

Selain itu, meskipun sosialisasi telah dilakukan dengan cukup intensif, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan pengetahuan yang diperoleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa peserta melaporkan bahwa meskipun mereka sekarang lebih sadar akan bahaya pinjaman online, mereka tetap merasa terbebani dengan kebutuhan finansial dan kesulitan dalam mengakses pinjaman melalui cara yang sah. Ini menunjukkan bahwa edukasi hukum harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan literasi finansial masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak, bukan hanya dalam memilih pinjaman yang sah, tetapi juga dalam mengelola keuangan pribadi mereka untuk menghindari kebutuhan mendesak yang bisa mendorong mereka kembali ke pinjaman online yang berisiko.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Magister Hukum UNPAM, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai risiko dan manfaat pinjaman online berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang awalnya memiliki pemahaman terbatas mengenai pinjaman online kini mampu membedakan antara pinjaman yang legal dan ilegal, serta memahami potensi risiko yang dapat timbul akibat penggunaan pinjaman online yang tidak terkontrol. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan dalam mengenali penyedia pinjaman yang sah dan mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen.

Namun, meskipun pemahaman masyarakat meningkat, masih terdapat tantangan dalam mengubah perilaku mereka, terutama bagi individu yang terdesak kebutuhan finansial atau mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum saja belum cukup untuk mengatasi masalah tersebut, dan perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan literasi

keuangan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih intensif. Keterampilan pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu masyarakat untuk menghindari ketergantungan pada pinjaman online yang berisiko.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program sosialisasi ini sangat penting untuk diteruskan dan diperluas dengan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, yang mencakup pelatihan keuangan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dengan langkah-langkah tindak lanjut yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih penyedia pinjaman online dan lebih mampu mengelola keuangan mereka secara mandiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya, Kelurahan muncul, dan semua yang terlibat dalam kegiatan PkM. Dukungan pihak terlibat luar biasa dan sangat berarti bagi kesuksesan acara ini. Semoga kerjasama ini terus berkembang untuk memberikan dampak positif yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Penggunaan Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Keuangan dan Hukum*, 10(3), 145-158. DOI: <http://doi.org/10.15408/jkh.v10i3.22002>
- Hamid, M., & Rahayu, I. (2020). Dampak Pinjaman Online Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(4), 204-219. DOI: <http://doi.org/10.15408/eb.v18i4.19108>
- Lestari, D., & Putra, Y. (2021). Analisis Hukum Perjanjian Pinjaman Online: Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(2), 123-135. DOI: <http://doi.org/10.15408/jhp.v12i2.20205>
- Purnama, R. (2023). Peran Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Indonesia*, 19(1), 67-80. DOI: <http://doi.org/10.15408/jhi.v19i1.19502>
- Sari, R., & Kurniawan, H. (2021). Tinjauan Yuridis Pinjaman Online: Analisis terhadap Risiko Hukum bagi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 15(2), 105-119.

DOI:

<http://doi.org/10.15408/eh.v15i2.18877>

Susanto, F., & Wijaya, T. (2020). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 22(1), 92-107. DOI:

<http://doi.org/10.15408/jh.v22i1.17104>

Yulia, E. (2022). Dampak Pinjaman Online terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 14(3), 200-215. DOI: <http://doi.org/10.15408/jse.v14i3.22016>.